



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tgl Lahir, /01 Januari 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H. & Partners, Advokat yang berkantor di Jln. Banda Aceh - Medan, Simpang Tiga Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 24/SK/06/2023 tanggal 5 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tgl Lahir, /26 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 16 Mai 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, pada tanggal 16 Mai 2013, dengan mahar 12 (Dua belas) mayam emas tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan diantara keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong , Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Gampong namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Halaman 2 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* ke persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian serta diberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dengan mediator Saleh Umar, S.HI dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd., tanggal 23 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana berikut ini ;

Halaman 3 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permasalahan di Poin 1 (satu) s/d 7 (tujuh) :

1. Poyen satu tidak ada bantahan.
2. Poyen dua Tergugat keberatan status Penggugat di NA dan Buku Nikah di sebutkan masih PERAWAN.
3. Poin ke Tiga Tergugat keberatan, didalam poin ini Tergugat Memohon kepada yang Mulia Ketua Hakim agar bisa di cek secara medis tentang keabsahan tuduhan tersebut, oleh tim dokter. Hal ini lah untuk mencari kambing hitam kejadian di poin empat yang menyebabkan nama baik Tergugat tercemar dan menjadi cemoahan masyarakat. Mohon keadilan Yang Mulia.
4. Poin ke empat Tergugat keberatan, kebenarannya adalah : Penggugat melakukan perzinahan dan di tangkap oleh masyarakat setempat, sesuai dengan tanda bukti laporan polisi No.LP/06/VI/2013/ACEH/Res Pidie/Sek.Jangka tanggal 15 Juni 2013. Kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2013 Penggugat pergi ke Malasya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat juga, dalam pengurusan Paspor secara diam-diam. Kemudian Tergugat mendapat informasi dari Masyarakat bahwa isteri saya sudah pergi ke Malasya. Dipersidangan Mahkamah Syar'iyah ini lah Tergugat berjumpa kembali dengan Penggugat kira-kira lebih dan kurang setelah 10 Tahun lamanya.
5. Poin ke lima Tergugat Keberatan, karena isteri kabur ke Malasya status isteri melarikan diri (Nuchut) atau disebut durhaka terhadap suami.
6. Poin ke enam Tergugat Keberatan, tidak pernah didamaikan oleh orang tua Gampong karena Penggugat sudah pergi ke Malasya.
7. Poin ke tujuh Tergugat keberatan, Menurut Ana Lisa Tergugat, Penggugat cerai meelakukan gugatan cerai di karenakan;
 1. Penggugat sudah nikah siri
 2. Penggugat sudah mempunyai anak dari hasil nikah siri, disini memerlukan akte anak (kelahiran) sementara Penggugat masih tercatat sebagai isteri sah Tergugat. Dan melakukan Gugatan cerai ± setelah 10 tahun lamanya.

Halaman 4 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pengakuan dari Penggugat sumuanya adalah Dusta (Bohong) tidak seperti yang sebenarnya terjadi, Tergugat bersumpah demi ALLAH bahwa saya dari poin 1 s/d 7 permasalahan yang Penggugat ajukan kepada mahkamah Syar'iyah ini adalah Dusta (Penuh dengan rekayasa).

Permohonan Tergugat kepada yang mulia Bapak Hakim :

1. Memohon kepada yang mulia Bapak Hakim agar supaya memberikan keadilan terhadap Tergugat sesuai dengan undang-undang Mahkamah Syar'iyah yang berlaku dan apabila ditemukan ada pelanggaran KUHP mohon dilanjutkan ke mahkamah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengembalikan Harkat dan Martabat Tergugat dan juga membersihkan nama baik Tergugat yang sudah lama tercoreng dan jadi cemohan Masyarakat. Seesuai dengan ketentuan yang berlaku jika hal yang di tuduh (gugat) tidak terbukti secara medis.
3. Melakukan proses Hukum secara tuntas sesuai dengan undang-undang yyang berlaku di mahkamah Syar'iyah dan apabila terbukti melanggar Pasal 279 Ayat 1 KUHP Negara Kesatuan Republik Indonesia mohon dilanjutkan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repriknnya sebagaimana berikut ini ;

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada Prinsipnya dan tetap pada pokok-pokok Gugatan baik di petitum maupun dalam posita Gugatan Penggugat;
2. Bahwa PENGGUGAT menanggapi jawaban TERGUGAT pada point 2, yang mana TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak PERAWAN lagi padahal setelah melaksanakan Akad Nikah disaat malam Pertama melaksanakan hubungan suami istri TERGUGAT tidak sanggup melaksanakan tugasnya sebagai suami dikarenakan zakar milik TERGUGAT tidak hidup dan zakarnya Layu tidak keras sehingga meminta PENGGUGAT untuk dikompres dengan air hangat supaya zakar milik suaminya tegang dan keras namun tegangnya hanya sesaat saja dan zakar milik TERGUGAT layu kembali, dan selanjut nya bagaimana TERGUGAT

Halaman 5 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



menyimpulkan bahwa PENGGUGAT sudah tidak PERAWAN lagi, mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia

3. Bahwa PENGGUGAT menanggapi jawaban pada point 3 menurut PENGGUGAT itu adalah fakta yang sebenarnya yang PENGGUGAT sampaikan dalam point-point Gugatan PENGGUGAT;

4. Bahwa PENGGUGAT menanggapi jawaban TERGUGAT pada point 4, apa yang disampaikan pada point 4 oleh TERGUGAT itu tidak benar dan tidak relevan karena bagaimanapun ketika seorang wanita yang sudah menjadi seorang istri pasti mengetahui apa yang harus PENGGUGAT lakukan untuk menjaga harga diri dan martabat seorang suami, namun yang faktanya adalah TERGUGAT tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang normal dalam berumah tangga;

5. Bahwa PENGGUGAT menanggapi point 5 dalam jawaban TERGUGAT itu tidak benar dan terkesan mengada-ngada padahal terlebih dahulu TERGUGAT tidak pulang lagi PENGGUGAT kerumah selama 2 (dua) bulan lebih lamanya semenjak menikah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah kabur bersama seorang perempuan lain untuk menikah lagi dan PENGGUGAT selanjutnya mengambil sikap untuk merantau kemalaysia dikarenakan tidak adanya nafkah lahir dan bathin dari TERGUGAT;

6. Bahwa PENGGUGAT menanggapi jawaban TERGUGAT pada point 6 dan 7 secara tegas menyampaikan bahwa itu tidak benar dan tidak relevan hanya dalil kebohongan yang dibangun oleh TERGUGAT;

7. Bahwa merujuk pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, biaya kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perobatan bagi istri dan anak, dan itu semua tidak dilaksakan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa lebih lanjut lagi PENGGUGAT uraikan dalam Pasal 34 ayat (10) UU PERKAWINAN, Apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya istri dapat mengajukan Gugatan

Halaman 6 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Kepengadilan Agama/Pengadilan Negeri bergantung pada agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut, artinya dalam hal PENGUGAT Mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap TERGUGAT dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan bathin oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

9. Bahwa dalam hal Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT sudah cukup beralasan hukum dan demi kelangsungan hidup PENGUGAT kedepan agar bisa hidup lebih layak seperti pasangan lainnya yaitu hidup penuh kebahagiaan dunia dan akhirat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara *Aquo* untuk dapat tetap mengabulkan semua Gugatan yang PENGUGAT ajukan terhadap TERGUGAT sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in sugra** terhadap Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana berikut ;

1. Masing-masing indifidu dipersilakan menyampaikan argumennya untuk mencapai tujuannya. Tetapi tidak boleh mengenyampingkan kebenaran (Fakta) dan melawan atau bertentangan dengan UU yang ada. Mohon menjadi pertimbangan mejelis hakim yang mulia.
2. Dipoin ini ada beberapa hal yang perlu Tergugat jelaskan.
 - a. Tidak benar, kalau zakar Tergugat tidak hidup disaat berhubungan badan antara Tergugat dengan Penggugat memang benar Penggugat tidak perawan (benar-benar blong). Disini Tergugat berani bersumpah.

Halaman 7 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Demi Allah, Bahwa sanya zakar saya selaku Tergugat tidak mati (Normal).
- Demi Allah, Bahwa sanya Penggugat sudah tidak perawan lagi.

b. Tidak benar, kalau Tergugat pernah meminta pada Pengugat untuk mengompres zakar Tergugat dengan air hangat. Demi Allah ini benar-benar mengada ngada (Dusta).

c. Mejelis hakim yang mulia, jikalau Penggugat masih perawan pasti zakar Tergugat tidak mudah untuk menerobos keperawanan Penggugat tetapi disini demi Allah tidak ada hambatan sedikit pun, benar-benar blong total.

Demi Allah inilah adanya tanpa ragu sedikit pun bahwasanya Penggugat tidak perawan lagi. Bukan seperti tercantum di Nota Nikah (NA) dan Buku Nikah.

3. Tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat adalah Dusta (Bohong), Tergugat berani di cek secara langsung atau melakukan pemeriksaan secara medis. Oleh karena itu Penggugat dapat dikenakan pasal 317 KUHP atas pencemaran nama baik dan tuduhan mengada-ngadakan.

4. Dalam hal poin ini dapat TERGUGAT buktikan bahwa PENGGUGAT melakukan perbuatan keji yaitu Perzinahan yang di tangkap oleh masyarakat Gampong Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya pada Jam 03 : 00 Wib pagi, dan dibawa kemeunasah setempat. Dengan bukti mempuyai surat dari Polsek Jangka Buya bahwa sesungguhnya benar telah terjadi perzinahan. Di poin ini dapat membuktikan secara nyata bahwa PENGGUGAT benar-benar tidak perawan dan bukan perempuan baik-baik.

5. Dipoin ini jelas dusta (Mengada-ngada)

- Setelah kekecewaan terjadi kerana keperawanan tidak ada seperti di NA dan Buku nikah TERGUGAT jarang pulang namun nafakah dan sandang TERGUGAT penuh TERGUGAT jarang pulang dikarenakan TERGUGAT terasa terpukul karna PENGGUGAT sudah

Halaman 8 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak suci lagi. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 TERGUGAT melakukan perzinahan, disinilah bertambah timbul keretakan kemudian PENGGUGAT lari ke Malaysia secara sembunyi-sembunyi.

- Tidak benar kalau TERGUGAT kabur dengan wanita lain dan menikah lagi. Yang terjadi malah sebaliknya PENGGUGAT dan ibunya menyebar berita bohong bahwa sanya TERGUGAT IMPOTEN (Zakar tidak hidup).
- Mohon pertimbangan Majelis Hakim yang mulia karena harkat dan martabat TERGUGAT terserang dan menjadi ganjingan dan cemoahan masyarakat ± 10 sampai sekarang.

6. Majelis hakim yang mulia, pada kenyataannya PENGGUGAT lah yang melakukan tuduhan palsu tanpa ada dalil dan penuh dengan rekayasa dan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan relevan.

- Adapun fakta-fakta yang terjadi di lapangan :
 - a. Tidak pernah di damaikan secara kekeluargaan dan Pihak Gampong setempat.
 - b. Kebenaran yang diketahui oleh masyarakat setempat.
 1. PENGGUGAT telah nikah siri (POLY ANTRI)
 2. PENGGUGAT telah mempunyai anak dari hasil POLY ANTRI sebanyak 2 orang.
 - c. Menurut masyarakat setempat anak pertama sudah layak untuk duduk di bangku Pendidikan (TK atau SD)
 - d. TERGUGAT bersumpah demi Allah, bahwa sanya PENGGUGAT telah melakukan POLY ANTRI dan sudah mempunyai dua orang anak.

7. TERGUGAT memahami isi Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, setelah terjalin pernikahan pada tanggal 16 Mei 2013 TERGUGAT memenuhi kebutuhan PENGGUGAT selayaknya pengantin baru. Meskipun timbul hal yang sangat mengecewakan TERGUGAT (Ihwal Keperawanan).

Disini sudah pasti TERGUGAT tidak merasakan yang namanya bulan madu, kemudian pada tanggal 15 Juni 2013 PENGGUGAT melakukan

Halaman 9 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perzinaan kemudia bagaimana posisi TERGUGAT..? mohon pertimbangan mejlis hakim yang mulia.

8. TERGUGAT memahami isi pasal 34 ayat 10 UU Perkawinan mengapa PENGUGAT tidak melakukan gugatan cerai jauh-jauh hari sesudah malam pertama kalau memang TERGUGAT Impoten. Dan setelah melakukan perzinaan sesuai dengan surat dari Kepolisian setempat, PENGUGAT mengapa tidak melakukan gugatan cerai...?

Malahan PENGUGAT setelah menyebarkan fitnah terhadap Tergugat bahwa saya TERGUGAT impoten (Zakar tidak hidup). Kemudian setelah 10 tahun lamanya dan PENGUGAT sudah nikah siri (Poly Antri) juga sudah mempunyai anak, baru melakukan gugatan cerai. Disini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak Impoten, mohon pertimbangan Majelis hakim yang mulia.

9. Menurut TERGUGAT berdasarkan fakta dan keterangan dari PENGUGAT :

1. PENGUGAT melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di dalam agama islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
2. PENGUGAT melakukan aduan mengada-ngada (Palsu) terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Mahkamah Syar'iyah. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan di atas yang logika, TERGUGAT memohon agar supaya Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan keadilan kepada TERGUGAT yang telah dirugikan.

PRIMER:

1. Mengembalikan harkat dan martabat TERGUGAT yang telah di fitnah dengan tuduhan mengada-ngada sehingga nama baik TERGUGAT terserang dan menjadi cemoahan masyarakat.
2. Memberikan keadilan kepada TERGUGAT sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menindak PENGUGAT sesuai dengan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menurut Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah.

Halaman 10 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila memungkinkan, jikalau PENGUGAT ditemukan melanggar Pasal 279 KUHP dan Pasal 317 KUHP mohon dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK: 1107284109950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3) ;

Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, Pendiidkan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013;

Halaman 11 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Kecamatan Jangka Buya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tinggal bersama selama 2 (dua) bulan selama menikah dan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya satu kali yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat melapor kepada saksi Tergugat tidak pernah pulang selama menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah ditangkap warga hingga dibawa ke kantor polisi karena berduaan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan pernikahan hingga sekarang ;
- Bahwa sekarang Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah memiliki anak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan di Gampong ;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, selanjutnya berpisah tempat kediaman ;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat menarik dan menyeret Penggugat ke pintu hingga saksi menampar Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minta Penggugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menerima laki-laki lain di dalam kamar jam 4 pagi setelah Tergugat tidak pernah pulang selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa laki-laki tersebut merupakan teman kerja Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Muhammad Hafis orang Malaysia dan telah memiliki anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan ;

3. Saksi III, umur 41 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan setelah menikah, setelah itu pisah tempat tinggal ;

Halaman 13 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan menikah Penggugat merantau ke Malaysia karena Tergugat tidak pernah pulang-pulang ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa ;

A. Bukti Surat

- Asli Tanda Bukti Laport atas nama TERGUGAT Saman Nomor TBL/06/VI/2013/ACEH/Res Pidie/Sek Jangka tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Jangka Buya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, diberi kode (bukti T.1) ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi T, umur 58 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku teman Tergugat ;
- Bahwa saksi juga memiliki hubungan kerabat dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan pisah kediaman sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu ;

Halaman 14 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat ditangkap warga dari keterangan ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat merantau ke Malaysia atas perintah ibunya setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah pisah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah lagi 2 (dua) kali dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan muhon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 15 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena ikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat, serta sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sampai dengan saat ini dan tidak terjalin komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 283 (RBg), untuk itu kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat baik berupa asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni P.1, sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup serta telah

Halaman 16 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai pada tingkat gampong namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi 3 Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ketiga saksi yang dihadirkan Penggugat

Halaman 17 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengetahui Penggugat pernah ditangkap warga hingga dibawa ke kantor kepolisian karena menerima tamu laki-laki pada malam hari di dalam kamar, Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak serta keadaan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah antara keduanya sejak 1 (satu) bulan menikah atau bulan Juni 2013 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 1 (satu) bukti tulis dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat berupa Asli Tanda Bukti Lapor atas nama TERGUGAT Saman Nomor TBL/06/VI/2013/ACEH/Res Pidie/Sek Jangka tanggal 15 Juni 2013 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka terbukti bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Aceh Resor Pidie Sektor Jangka Buya dengan kasus perbuatan perzinahan pada tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 03.00 WIB. Oleh karena itu, bukti T.1 Tergugat menguatkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat berkaitan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat yang menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak merupakan

Halaman 18 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 Penggugat dan bukti T.1 serta saksi Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2013 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Juni 2013 ;
4. Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar sekitar pukul 04.00 WIB ;
5. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan memiliki anak sementara Penggugat masih berstatus sebagai istri yang sah dari Tergugat merupakan pelanggaran yang nyata terhadap norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan, dan salah satu tujuan syari'at Islam (*maqasidusy-syari'ah*) adalah menjaga kehormatan (*hifzhul nafs dan hifzhul nasl*), oleh karena itu majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, di mana dalil penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang dibantah oleh Tergugat namun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil tersebut. Sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain dan dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan

Halaman 20 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara *aquo majelis* sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab *Ghayah al-Maram*, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (*Ghayah al-Maram* halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Halaman 21 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مَقْدَم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 22 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Maulidar, S.HI., M.H

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 445.000,00 |

Halaman 24 dari 24 ptsn Nomor 75/Pdt.G/2023/MS.Mrd